

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan kini tidak bisa lepas dari teknologi, terutama internet. Melalui jaringan internet, manusia dapat berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga melakukan transaksi ekonomi hanya dengan menggunakan telepon genggam atau komputer. Dunia seakan menjadi tanpa batas (*borderless society*), karena semua aktivitas dapat dilakukan secara cepat dan mudah tanpa terhalang oleh jarak maupun waktu.

Perubahan ini tentu membawa banyak manfaat positif. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi, kegiatan ekonomi lebih efisien, dan berbagai layanan publik dapat dilakukan secara daring (online). Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan, yaitu munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang paling menonjol saat ini adalah maraknya praktik judi online. Permainan taruhan yang dapat diakses kapan saja lewat ponsel atau komputer fenomena ini bukan sekadar kasus tunggal pemerintah dan lembaga terkait mencatat lonjakan besar

konten dan situs judi online yang bermunculan dan perlu diblokir atau ditindak.¹

Secara hukum, tindakan yang berkaitan dengan perjudian (termasuk penyediaan dan penyebaran sarana perjudian) diatur dalam KUHP dan diatur pula dalam peraturan terkait informasi elektronik ketika perjudian dilakukan lewat media digital sementara fungsi negara dalam pencegahan dan penindakan diamanatkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Dampak sosial-ekonomi judi online bersifat luas merusak keuangan keluarga, mendorong munculnya tindak kejahatan lain (penipuan, penggelapan, pencurian untuk menutup kerugian), dan menimbulkan masalah kesehatan mental seperti kecanduan. Akibatnya, judi online menjadi perhatian nasional karena terkait kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.²

Beberapa data menunjukkan skala masalah ini cukup besar. Misalnya, Kominfo dan laporan media menyatakan jumlah konten/situs judi yang diblokir meningkat drastis dari tahun ke tahun, dan pemerintah melaporkan penutupan/pemblokiran ratusan ribu hingga jutaan domain/akun terkait perjudian daring. Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan judi online bukan fenomena kecil dan memerlukan respons terpadu preventif dan represif. Provinsi dan kabupaten di Indonesia juga

¹ admin, 2024“Bareskrim Polri Dan Kominfo Blokir 52 Ribu Situs Judi Online,” <https://tribatanews.ntt.polri.go.id/2024/10/11/bareskrim-polri-dan-kominfo-blokir-52-ribu-situs-judi-online>.

² Administator,2025“Berantas Tuntas Judi Online Administrator,” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8149/berantas-tuntas-judi-online>.

merasakan dampaknya. Beberapa daerah di Jawa Timur melaporkan meningkatnya pengungkapan kasus judi online, dan pengadilan setempat menangani perkara-perkara perjudian yang berasal dari penindakan tersebut. Data pengadilan dan pemberitaan lokal menunjukkan adanya peningkatan perkara yang masuk ke meja hijau sebagai efek dari operasi penegakan hukum.³

Di tingkat kabupaten, Bojonegoro merupakan contoh daerah yang menunjukkan tren penindakan terhadap judi online. Pada akhir 2024 Polres Bojonegoro melakukan operasi dan menangkap puluhan pelaku judi online; media lokal melaporkan penahanan sekitar 20 orang dan penyitaan alat bukti seperti ponsel serta uang tunai. Selain itu, data pengadilan negeri menunjukkan jumlah perkara perjudian yang ditangani cenderung meningkat pada periode 2023–2025. Kasus judi online di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 64 kasus perceraian di Bojonegoro disebabkan oleh judi online.⁴ Jumlah ini melonjak tajam pada tahun 2024, di mana terdapat 181 kasus perceraian yang dipicu oleh kebiasaan berjudi secara daring.⁵ Selain berdampak pada rumah tangga, pihak Polres Bojonegoro juga aktif melakukan penindakan terhadap pelaku

³ Administator, 2025 “*Deklarasi Berantas Judi Online, Kominfo Akan Cabut Tanda Daftar PSE Pelanggar Pakta Integritas*,” <https://diskominfo.bulungan.go.id/wp/deklarasi-berantas-judi-online-kominfo-akan-cabut-tanda-daftar-pse-pelanggar-pakta-integritas/>.

⁴ Muhammad Yazid, 2025 “*Polisi Tangkap 20 Pemain Judi Online Di Bojonegoro*,” <https://jatim.antaranews.com/berita/845165/polisi-tangkap-20-pemain-judi-online-di-bojonegoro>.

⁵ Dhani Wahyu Alfiansyah, “*Delapan Bulan, 79 Pasangan Di Bojonegoro Cerai Gegara Judol*,” n.d., <https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/716602452/delapan-bulan-79-pasangan-di-bojonegoro-cerai-gegara-judol>.S

judi online, salah satunya dengan menangkap 20 orang pemain dari berbagai kecamatan dalam operasi yang digelar pada periode 31 Oktober hingga 10 November 2024. Memasuki tahun 2025, hingga bulan Agustus saja sudah tercatat 79 kasus perceraian akibat judi online, yang menunjukkan bahwa praktik ini masih menjadi persoalan sosial yang serius di Bojonegoro meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan.

Hal ini menegaskan bahwa fenomena judi online sudah masuk ke level masyarakat kecil (grassroots) di Bojonegoro, sehingga penanganan oleh Polres bersifat sangat relevan dan mendesak. Dari laporan laporan tersebut juga tampak pola: pengungkapan sering berawal dari laporan masyarakat atau patroli/razia yang terfokus pada lokasi-lokasi dengan aktivitas judi daring, serta pelaku umumnya menggunakan ponsel pribadi untuk mengakses platform taruhan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas upaya pencegahan (sosialisasi, pemblokiran, edukasi) dan efektivitas tindakan represif (penangkapan, proses hukum) yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online?
2. Bagaimana upaya represif Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap pelaku judi online di Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya represif Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap pelaku judi online di Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga bagi aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara luas. Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum pidana, terutama mengenai bagaimana hukum diterapkan terhadap tindak pidana judi online yang marak di era digital saat ini. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan tambahan dalam pengembangan teori penegakan hukum dan kebijakan kriminal, karena menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) oleh aparat kepolisian. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul gagasan baru mengenai cara-cara penanggulangan judi online yang lebih efektif, dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum secara bersama sama.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kepolisian Resor Bojonegoro hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk meningkatkan langkah-langkah kepolisian dalam menanggulangi judi online. Misalnya, memperkuat kegiatan pencegahan seperti penyuluhan hukum dan patroli siber, serta menegakkan hukum dengan lebih tegas terhadap para pelaku agar menimbulkan efek jera. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata tentang pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam membantu tugas kepolisian. Masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan berani melapor jika menemukan praktik judi online di lingkungannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian ini, kajian normatif dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, khususnya yang diatur dalam Pasal 303 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penanggulangan judi online, sedangkan kajian empiris difokuskan pada pelaksanaan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online di wilayah hukumnya. Melalui pendekatan normatif-empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sekaligus mengidentifikasi efektivitas serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum guna menanggulangi tindak pidana judi online di Kabupaten Bojonegoro.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakuakn di Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian Lokasi ini Berdasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Bojonegoro merupakan lembaga hukum yang memiliki kewenangan langsung dalam upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap tindak pidana, termasuk judi online, di wilayah hukumnya. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro Dipilih karena maraknya kasus perjudian online yang menimbulkan keresahan masyarakat serta menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir, sehingga lokasi ini dianggap relevan untuk

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

mengkaji efektivitas upaya preventif dan represif yang dilakukan Polres Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online.

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana perjudian, khususnya judi online.⁷ Pendekatan ini berfokus pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perjudian daring. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami sejauh mana peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi Kepolisian Resor Bojonegoro dalam melaksanakan langkah langkah preventif dan represif dalam menanggulangi maraknya praktik judi online di wilayah Bojonegoro.⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁷ Inovasi Jurnal et al., “*Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Hukum Di Indonesia . Aktivitas Ini Tidak Hanya Menimbulkan Permasalahan Moral Dan Sosial , Delik Formil , Dimana Unsur Perbuatan*

⁸ Christy Prisilia Constansia tuwo, 2025 “*Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian,*” *Lex Crimen* Vol.V/No.1, no. 1: 116–23.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan tindak pidana judi online yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana penerapan hukum dan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus judi online, baik dari sisi proses penyelidikan, penyidikan, maupun penindakan terhadap pelaku. Pendekatan ini juga bertujuan untuk melihat konsistensi penerapan hukum di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online, sekaligus menilai kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di lapangan.⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini berangkat dari doktrin dan pemikiran

⁹ Ibid.

para ahli hukum yang menjelaskan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari tindak pidana, termasuk kejahatan modern seperti judi online.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹ Konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online di wilayah hukumnya.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan narasumber seperti Anggota Kepolisian Resor Bojonegoro khususnya dari Satreskrim dan unit tindak pidana siber serta pelaku atau mantan pelaku judi online.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 13.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8–15.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berisi bahan- bahan hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil dari data lapangan data ini berupa peraturan perundang-undangan seperti (Pasal 303 KUHP, UU Nomor 11 tahun 2008, Perkap Nomor 6 tahun 2019), Literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang upaya penegakan hukum, judi online, serta peran kepolisian dalam penanggulangannya. Dokumen resmi, seperti laporan tahunan Polres Bojonegoro dan data statistik tindak pidana dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

5. Proses Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara untuk memperoleh data primer yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pejabat atau anggota Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, khususnya dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Unit Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime Unit*) yang berperan langsung dalam pencegahan dan

penindakan terhadap praktik judi online. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat Bojonegoro yang mengetahui atau pernah terlibat dalam praktik perjudian daring, untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro, kendala yang dihadapi di lapangan, serta efektivitas langkah langkah yang telah diambil dalam menanggulangi praktik judi online di wilayah Bojonegoro.

b. Observasi (*Observation*)

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan langkah langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro dalam upaya menanggulangi praktik judi online. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan upaya preventif dan represif di lapangan, seperti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, patroli siber, proses penangkapan pelaku, serta penanganan barang bukti dan penyidikan kasus perjudian daring. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menilai kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Bojonegoro, termasuk perangkat teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit dalam menangani kasus judi online. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data faktual dan objektif mengenai bagaimana strategi

penegakan hukum diterapkan oleh Polres Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana langkah-langkah tersebut efektif dalam menekan angka perjudian daring di wilayah Bojonegoro.¹²

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan secara mendalam. Data yang terkumpul kemudian disusun dan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis, logis, dan faktual, sehingga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana upaya preventif dan represif Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online diterapkan di lapangan. Metode analisis kualitatif ini dipilih karena penelitian hukum empiris berfokus pada realitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat, bukan hanya pada aturan tertulisnya.¹³ Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk hambatan, efektivitas, serta dampak dari langkah-langkah yang diambil dalam memberantas judi online di wilayah Bojonegoro.

¹² Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.”

¹³ Army Handayani et al, 2025, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online Di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime Di Indonesia,” Al-Zayn, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2, hal. 207–15.

F. Sistematika Penuliisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara runtut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan penelitian. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan dan tersusun secara sistematis.

1. **Bab 1 Pendahuluan**, berisi uraian mengenai dasar dilakukannya penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memaparkan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
2. **Bab 2 Tinjauan Pustaka**, berisi kerangka teori dan landasan hukum yang relevan dengan penelitian. Bab ini menguraikan konsep penegakan hukum, upaya represif, tindak pidana judi online, serta kejahatan siber. Selain itu, dibahas pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis penelitian.
3. **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, menyajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan atas rumusan masalah. Bab ini memuat gambaran umum Polres Bojonegoro serta upaya represif yang

dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana judi online, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan proses persidangan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. **Bab IV Penutup**, memuat simpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.